

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU
DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh:

Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU
DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**



Diajukan Oleh:

Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH.,MH

NIDN : 0627046601

Tanggal, 26 Januari 2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU
DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**

Disiapkan dan disusun oleh :

Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 14 Februari 2023
dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN. 0613066101

Anggota

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN. 0906068001



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN. 0627046601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH

NIK. 210303039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8**

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah

Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong

Kabupaten Kebumen

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri serta dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya, apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan



Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Septi Anggraeni)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tak perlu terlalu terang, cukup selalu ada dan tak kunjung padam
- Ketika kamu menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara, maka kamu akan mengerti bahwa "keluhmu perlu sujud, lelahmu perlu ibadah, dan usahamu perlu pasrah.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Alloh SWT
- Rosulullah Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua Penulis, Alm. Bapak Basiran Sanmursodik dan Ibu Warsiti
- Kakak Penulis, Dasirun, Yunarsih, dan Yuli Fitriyani
- Seluruh keluarga dan teman seperjuangan
- Dan Civitas Akademisi Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN.” Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H, dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
7. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
10. Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas, Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen beserta jajarannya yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, restu serta mendukung saya selama ini.
12. Kepada kakak-kakak saya, Dasirun, Yunarsih dan Yuli Fitriyani yang telah menjadi donator utama selama saya menempuh pendidikan dari jenjang SMP, SMA sampai kuliah.
13. Kepada Musyafak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menjadi pendengar keluh kesah selama saya mengerjakan skripsi.

14. Sahabat saya Intan Palentina, yang selalu berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi.

15. Serta semua pihak yang ikut membantu dalam pengerjaan skripsi saya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini untuk menjadi lebih baik, sangat penulis harapkan. Terakhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 12 Januari 2023

Penulis,


Septi Anggraeni

NIM : 30301900317

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan permasalahan limbah industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen serta untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam menangani permasalahan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek yang bersangkutan serta menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian` mendeskripsikan atau menjabarkan kejadian yang ada berdasarkan fakta lapangan secara langsung.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Lingkungan Hidup, Limbah industri, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning Environmental Protection and Management Related to Tofu Industrial Waste Disposal Problems in Jatimalang Village, Klirong District, Kebumen Regency". The purpose of this study is to determine the implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning environmental protection and management associated with the problem of tofu industrial waste in Jatimalang Village, Klirong District, Kebumen Regency as well as to overcome the efforts and obstacles faced by the Kebumen Regency regional government in dealing with the problem of tofu industry liquid waste in Jatimalang Village, Klirong Subdistrict, Kebumen Regency.

The method used in this research is a sociological juridical approach, which emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by plunging directly into the object concerned and examining all regulations or laws and regulations related to the legal issue to be studied. While the data analysis method in this penelitian is a qualitative data analysis method, leading to qualitative descriptive penelitian. Penelitian' mendeskripsikan or mendescribing the existing kejadian ber based on field facts directly.

From this research, it can be concluded that the implementation of the Kebumen Regency Regional Regulation on Environmental Protection and Management related to the problem of disposal of tofu industrial liquid waste in Jatimalang Village, Klirong District, Kebumen Regency is all policies carried out by the Kebumen Regency Government in overcoming the problem of tofu industry liquid waste disposal in Jatimalang Village, Klirong District, Kebumen Regency.

Keywords : Implementation, Regional Regulations, Environment, Waste Industry, Environmental Pollution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Lingkungan Hidup dan Permasalahan Lingkungan Hidup	27
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	27
2. Permasalahan Lingkungan Hidup	32
3. Dasar Hukum Lingkungan Hidup	46
B. Limbah dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	53
1. Pengertian Limbah	53
2. Dampak Limbah	56
C. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	66
D. Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.....	81
B. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen Untuk Mengatasi Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	92
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Mengatasi Permasalahan Pembuangan Limbah Cair	

Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten	
Kebumen	96
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran 1	109
Lampiran II	110
Lampiran III.....	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Bukti Penelitian.....	109
Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan pihak LDHKP.....	112
Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan perangkat desa.....	112
Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan pelaku industri tahu.....	112



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat keterangan bukti penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Lampiran II : Pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang
digunakan dalam penelitian di Dinas Lingkungan Hidup
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Perangkat Desa
Jatimalang serta Pelaku Industri Tahu

Lampiran III : Dokumentasi saat melakukan penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Jatimalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Klirong Kebumen Jawa Tengah yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dibidang ekonomi. Desa Jatimalang dikenal dengan sebutan *Desa Kedelai* dan *Kampung Tahu* karena di Desa Jatimalang menjadi sentra industri tahu terbesar di Kabupaten Kebumen.

Industri tahu di Desa Jatimalang merupakan industri rumahan (*home industry*) turun temurun yang ditekuni warga Desa Jatimalang sejak tahun 1970. Untuk saat ini kurang lebih 113 kepala keluarga menekuni industri ini. Sektor industri tahu di Desa Jatimalang sangat berperan penting dalam percepatan peningkatan ekonomi warga desa, karena pemasaran produk yang lumayan cepat dan banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu dari industri tahu muncul pengusaha kecil seperti pengusaha jual beli limbah padat/ampas tahu, pengusaha tempe gajes/tempe gembus, pengusaha telur asin yang memanfaatkan limbah padat/ampas tahu untuk pakan bebek dan entok, dan peternak kambing sapi yang memanfaatkan limbah padat/ampas tahu untuk pakan ternak. Sehingga industri ini dapat menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga Desa Jatimalang.

Setiap industri pasti memiliki dampak positif dan negatif, seperti halnya industri tahu. Semakin meningkat perkembangannya semangkit meningkat pula masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah

industri tahu dari tahun ke tahun. Lokasi industri tahu menyatu dengan pemukiman warga menimbulkan permasalahan baru bagi warga sekitar. Dari 113 industri tahu kecil dan besar yang ada, limbah yang dihasilkan mencapai 150 ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri tahu skala rumah tangga. Bahkan, sebagian industri rumahan membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut jelas membuat air sungai menjadi kotor, bau, dan tercemar. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya berbagai fungsi dan kualitas lingkungan hidup Desa Jatimalang dan juga memberikan dampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

Sebenarnya permasalahan pembuangan limbah cair hasil industri tahu di Desa Jatimalang sudah bukan masalah baru lagi. Pemerintah Desa Jatimalang sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, seperti sosialisasi cara pengolahan limbah hasil industri dan mengintruksikan penggunaan alat pengolahan limbah cair untuk menjadi gas alam. Tetapi pengintruksian ini tidak berlangsung lama karena mahalnya biaya pembelian pemasangan alat serta susahnya perawatan alat. Sehingga banyak pelaku industri tahu yang kembali ke cara alami dengan membuang limbah langsung ke sungai atau selokan. Dan sekarang kondisi sungai dan selokan di Desa Jatimalang semakin tercemar, bau dan kotor tanpa ada tindak lanjut dan pertanggung jawaban dari pelaku industri serta pemerintah desa.

Limbah hasil industri memang menjadi salah satu persoalan serius di

era industrialisasi ini.¹ Oleh karena itu, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini ketika proses produksi terjadi. Artinya, pengolahan limbah harus dilakukan dari hulu sampai hilir karena jika ini tidak dilakukan maka ancaman terhadap pencemaran akan berakibat fatal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dalam hal ini kita dapat mengangkat suatu pandangan positif terkait pengertian tersebut bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan lingkungan secara baik dan berkesinambungan.

Tugas ini bukan saja menjadi tanggungan pemerintah sebagai aparat negara yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, baik aparat pemerintah, pelaku industri serta masyarakat sebagai pendukung kinerja aparat pemerintah dalam hal mengatasi masalah lingkungan.

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diidamkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana yang dicita-citakan

¹ Basaran, B, *What makes manufacturing companies more desirous of recycling? Management of Environmental Quality, An International Journal*, 2013, hlm. 24 (1): 107- 122.

dan tercantum dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai sarana guna bertempat tinggal di lingkungan yang layak.

Belajar dari permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang. Sangat perlunya urgensi penanganan dan pengelolaan limbah hasil industri hasil produksi menimbulkan limbah yang rentan terhadap lingkungan, baik berupa limbah cair, padat atau bentuk limbah lainnya. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha industri kecil terkait problem penanganan dan pengelolaan limbah hasil usaha sangat penting.²

Persoalan mendasar penanganan dan pengelolaan limbah yaitu tentang minimnya pengetahuan pelaku usaha, utamanya dari kelompok industri kecil. Hal ini kemudian menjadi pembeda tentang rendahnya kesadaran dari pelaku usaha industri kecil terhadap manajemen penanganan dan pengelolaan limbah. Persoalan lainnya yang terkait yaitu tidak adanya titik temu antara mereka yang dapat memanfaatkan limbah dengan industri yang menghasilkan limbah. Padahal secara ekonomi sebenarnya semua limbah dapat diolah untuk memberikan manfaat sehingga memberikan nilai dan keuntungan ekonomi, yaitu tidak saja bagi pelaku industri, tetapi juga pihak-pihak yang

² Nasir, M. dan Fatkhurohman, *Model Pembentukan Kesadaran Kolektif Terhadap Manajemen Lingkungan Pengusaha Kecil Tahu – tempe di Solo*, Laporan Hibah Bersaing, Dikti, 2010.

berkepentingan terhadap limbah tersebut.³

Dari beragam persoalan limbah dan relevansinya dengan pemanfaatan limbah, salah satunya isunya yaitu penanganan dan pengelolaan limbah hasil industri tahu. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu di berbagai daerah potensial untuk dikembangkan menjadi energi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan rumah tangga dan lainnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan tindakan dengan membuat Produk Hukum Daerah Kabupaten yang mengatur mengenai masalah Lingkungan Hidup. Produk Hukum itu adalah Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Harapan dari pembuatan produk hukum itu sendiri untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair sisa industri di Kabupaten Kebumen. Karena dengan diterapkannya produk hukum tersebut masyarakat khususnya pelaku industri lebih sadar akan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan penanggulangan ini akan kurang efektif keberadaanya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terkait selain Pemerintah Kabupaten Kebumen seperti Pemerintah Desa, pengusaha industri tahu maupun peran serta masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Achillas, C., Moussiopoulos, N., Karagiannidis, A., Baniyas, G., dan Perkoulidis, G. *The Use of Multi-Criteria Decision Analysis to Tackle Waste Management Problems: A Literature Review*. Waste Management & Research. 2013, hlm. 31 (2): 115-129.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan membuat penelitian hukum dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarang Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarangan di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarang Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarangan di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum maupun khusus dalam bidang ilmu hukum lingkungan terutama dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

di lingkungan masyarakat.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap perkembangan dan kemajuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di lingkungan masyarakat.
- c. Untuk memahami permasalahan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait permasalahan pembuangan limbah tahu di Desa Jatimalang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi Pelaksana Industri Tahu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana industri tahu yaitu khususnya untuk meningkatkan kesadaran pelaksana industri tahu untuk mengelola terlebih dahulu limbah hasil industri agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam pembuatan dan penerapan pengaturan guna pemecahan masalah dibidang lingkungan khususnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat

agar lebih peka terhadap lingkungan dan berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak tercemar limbah industri untuk kenyamanan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

E. Terminologi

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud implementasi adalah *penerapan* atau *pelaksanaan*. Kata *pelaksanaan* secara harfiah berasal dari kata *laku* atau *perbuatan*, mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang mendasari sebuah rancangan. Sedangkan menurut Dalam kamus besar webster, *to implement* bermakna mengimplimentasikan, berarti *to provide the means for carrying out* (yang berarti menyediakan suatu sarana dalam melakukan sesuatu) dan *to give practical effect to* (yang berarti untuk menunjukkan suatu dampak/akibat atas sesuatu).

Sebuah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Grindel memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasi sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.⁴

Dengan kata lain implementasi kebijakan ialah sebuah proses

⁴ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta, 2012, hlm. 149.

untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan. Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 dengan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang Undang tentang Pemerintah daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota disebut dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan,⁵ yang diartikan sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Wali Kota. Peraturan daerah Kabupaten dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga peraturan daerah tiap daerah berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai hukum merupakan

⁵ Pasal 1 angka (8), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Di dalam masyarakat daerah, peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat di suatu daerah secara umum agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagai peraturan daerah, kekuatan mengikatpun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkannya pula.⁶

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Kebumen. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menangani pencemaran air sungai yang terjadi di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang disebabkan oleh pembuangan sisa limbah cair industri tahu oleh para pelaku industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

d. Upaya

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia dalam Kamus

⁶ Subarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 196.

Bahasa,⁷ upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan. Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dalam dunia sains upaya dinamakan juga dengan usaha dengan kata lain upaya adalah usaha, beberapa para ahli berpendapat bahwa upaya sama dengan dengan usaha, inilah pendapat dari para ahli tentang usaha dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud adalah usaha Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menerapkan Peraturan Daerah kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸ Namun, sekarang hamper 90 % aliran sungai di Desa Jatimalang, Kecamatan klirong,

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1451.

⁸ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kebumen sudah tercemar oleh pembuangan limbah cair industri tahu. Hal ini menyebabkan air sungai keruh dan berbau tidak sedap.

f. Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Harun M. Husen dalam buku *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, pencemaran lingkungan adalah kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan ekosistem hingga mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai fenomena dan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Secara

⁹ Pasal 1 angka (28) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

harafiah, pada mulanya metode diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh suatu penyelidikan atau penelitian menurut suatu rencana tertentu.¹¹ Untuk memudahkan analisis data yang diperoleh, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek yang bersangkutan serta menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Desa Jatimalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 26.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif karena menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹³ Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, menggunakan sumber data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 10.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Alfabeta, Bandung, 2019 hal. 18.

untuk rujukan penulisan. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁵ Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi ke lokasi dan interview atau wawancara langsung dengan pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup yang turut mengawasi terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen maupun pada pelaku usaha industri tahu serta masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan peneliti ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mendapat data sekunder dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, buku – buku ilmiah dibidang hukum, hasil karya ilmiah para Sarjana, hasil penelitian, jurnal – jurnal ilmiah, artikel –

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009 hlm. 156.

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2014, hlm. 31.

artikel ilmiah, serta sumber kajian lain yang berkaitan dengan permasalahan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

- a) Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Desa Jatimalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, situs – situs internet dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan studi lapangan sebagai berikut :

¹⁷Arikunto, S, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 222

1. Observasi,

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.¹⁸ Teknik ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Jatimalang khususnya di kawasan industri tahu. Pengamatan-pengamatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Jatimalang khususnya di kawasan industri tahu dengan cara mendatangi dan mengamati secara langsung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apakah para pelaku usaha tahu sadar akan kelestarian lingkungan, dengan cara tidak membuang limbah sisa produksi tahu secara langsung ke aliran sungai, serta bagaimana

¹⁸ Arikunto, S, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 156

pengawasan atau Tindakan pemerintah kabupaten kebumen untuk terlaksananya peraturan daerah terdapat.

b. Wawancara Dengan Pihak Terkait

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara.¹⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, para pelaku industri tahu serta masyarakat yang terkena dampak pencemaran air di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

c. Studi Kepustakaan (Library Research)

¹⁹ Arikunto, S, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 155.

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber – sumber data sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.²⁰ Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Dokumentasi yang akan menjadi tolak ukur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian

²⁰ Arikunto, S, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 231.

memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.²¹

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.²² Adapun untuk lokasi pada penelitian ini adalah kawasan industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

b. Subjek Penelitian

Sumber penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, para pelaku industri tahu serta masyarakat yang terkena dampak pencemaran air limbah industri tahu. Hal ini dipilih karena subjek tersebut merupakan orang-orang yang terlibat atau interaktif dalam permasalahan tersebut.

²¹ Al Muchtar, Suwama, *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Potensi Mandiri, Bandung, 2015, hlm. 243.

²² Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 43.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis. Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilih menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola. Analisis data merupakan proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bentuk pada tema dan hipotesis itu.²³

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif karena menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²⁴ Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya.²⁵ Penelitian ini mendeskripsikan atau menjabarkan kejadian yang ada berdasarkan fakta lapangan secara langsung yang dalam hal ini fakta lapangan secara langsung

²³ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2007, hlm. 3.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hal. 18.

tentang mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memaparkan semua data yang diperoleh dalam penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PERMASALAHAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAHU DI DESA JATIMALANG KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN”**, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dalam proposal menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan dalam penulisan proposal sebelum dilakukan penelitian. Tinjauan pustaka berisi tinjauan umum dari Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013, Lingkungan hidup, dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil dari rumusal masalah yang telah diteliti yaitu tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industry tahu yang sembarang Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industry tahu yang sembarangan di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian hukum berbentuk skripsi ini. Yang mana terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan

pada bab - bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Hidup dan Permasalahan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan semua perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁶ Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar yang dipelajari dari ekologi adalah unsur-unsur dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan perpaduan konsep dan asas dari berbagai ilmu lingkungan khususnya ilmu ekologi, tujuan dari ilmu ini adalah untuk mengatasi permasalahan kompleks yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan penjabaran yang kompleks dari ekologi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, ilmu lingkungan merupakan terapan dari ekologi. Artinya ekologi merupakan ilmu murni atau ilmu dasar yang diterapkan dalam segala jenis masalah kehidupan makhluk

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hidup yang disebabkan oleh perilaku manusia. Lingkungan merupakan suatu faktor luar yang mempengaruhi kehidupan organisme. Faktor-faktor hidup (*biotic factor*) atau variabel mati (*abiotic factor*).²⁷ Dalam ilmu lingkungan atau ekologi terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu; komponen biotik, yang termasuk komponen biotik adalah makhluk (organisme) hidup dan komponen abiotik, yang termasuk komponen abiotik yaitu energi, bahan kimia dan lain-lain.²⁸

Menurut Soedjono pengertian lingkungan hidup adalah semua lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam serta mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Manusia dalam kehidupannya wajib harus melindungi dan mengamankan alam agar terselenggara secara teratur dan pasti, serta agar dapat ditaati semua pihak, sehingga memerlukan perlindungan dan pengamanan melalui peraturan hukum.²⁹

Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal unsur-unsur itu terdiri atas benda

²⁷ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm, 1.

²⁸ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga Universitas Perss, Surabaya, 2010, hlm. 1.

²⁹ Prof.Dr.H.M Hadin Mujhah, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm, 12.

hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. Dengan demikian lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya manusia. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan tenang.³⁰

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain:³¹

- a. Otto Soemarwoto :
“Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita”.
- b. S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf :
- c. “Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme”.
- d. Michael Allaby :

³⁰ Otto Soemarwoto, Op.Cit, hlm. 53-54.

³¹Juwita, Pengertian Lingkungan Hidup menurut Beberapa Ahli, <http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapaahli.html?m=1> Diakses pada Kamis 15 Oktober 2022, pukul. 01.00 WIB.

“ Lingkungan hidup diartikan sebagai ; *the physical, chemical, and biotic condition suronnding and organisme* (fisika, kimia dan kondisi biotik organisme di sekitar)”.³²

e. Munadjat Danusaputro :

“Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk Di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

f. Sri Hayati :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

g. Jonny Purba :

“Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam - macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai”.

Jika diliat dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki bagian yang luas. L.L.Bernard berpendapat mengenai pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar yaitu

.³³

³² Kamus Inggris-Indonesia, *New Webster's Pocket Dictionary*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

³³ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2009, hlm. 3.

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

- 1) Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
- 2) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
- 3) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
- 4) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 5) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

2. Permasalahan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan sudah ada sejak dahulu kala, tetapi dampaknya yang lebih luas mulai dirasakan pada dasawarsa 1950-an, akibat dari berkembangnya teknologi. Menurut Soeriaatmadja (1990), suatu penemuan yang sangat besar dampaknya terhadap alam pikiran manusia pada abad ke 20 ini ialah ketika manusia berhasil pertama kalinya mengarungi angkasa luar dengan pesawat luar angkasa. Dari jendela pesawat para astronot dapat melihat planet bumi kita yang dihuni oleh bermacam-macam makhluk hidup. Pandangan lama menganggap bahwa manusia hidup di tengah-tengah berbagai benua yang terhampar luas tanpa batas dan dipisahkan oleh samudra yang batasnya tak jelas. Sehingga dengan berhasilnya manusia mengarungi angkasa luar, manusia juga dapat mengamati kerusakan planet bumi dari atas bumi. Kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerusakan kehidupan, contohnya smog, asap menyerupai kabut yang berasal dari buangan mobil dan pabrik yang kemudian bereaksi dengan matahari, akan mengganggu kesehatan (sistem pernafasan). Juga pengaruh logam berat air raksa (Hg) yang menyebabkan penyakit Minamata serta limbah logam kadmium (Cd) yang menyebabkan penyakit Itai-itai, keduanya di Jepang. Contoh di atas telah menarik perhatian serius beberapa negara sejak mulai 1970-an. Tepatnya setelah diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm 5-11 Juni 1972. Sehingga tanggal 5 Juni selain dijadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (The Environment Day), didirikan pula badan PBB yang

mengurus masalah lingkungan yaitu United Nation Environmental Programme (UNEP). Perlu diketahui bahwa pada konferensi tersebut ikut serta perwakilan Indonesia, yang sebelumnya telah mengadakan seminar tentang lingkungan hidup untuk pertama kalinya di Indonesia 15-18 Mei 1972 (Soemarwoto, 1997). Beberapa hal pokok yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan antara lain adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas dan kuantitas limbah, adanya pencemaran lintas batas negara.

a. Masalah Lingkungan Secara Global

Masalah lingkungan saat ini menjadi salah satu isu yang paling sering dibahas baik oleh pemerintah, peneliti maupun badan organisasi di level internasional maupun lokal. Beberapa masalah lingkungan global antara lain:

1) Perubahan Iklim (Pemanasan Global)

Iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini, terentang mulai jaman es sampai periode-periode panjang bumi menjadi hangat dan es mencair. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Beberapa efek lain dari perubahan iklim antara lain:

- a) Meningkatnya suhu bumi. Rata-rata kenaikan suhu global sekitar 0,74o C selama abad 20 ini. Kenaikan selama 50

tahun terakhir ini hampir 2 kali lebih tinggi dibanding 100 tahun sebelumnya.

- b) Terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Karbon dioksida adalah penyumbang utama terjadinya perubahan iklim.
- c) Banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Terjadi curah hujan yang lebih tinggi pada daerah timur Amerika Utara dan Amerika Selatan, Eropa Utara, Asia Utara dan Asia Tengah selama dekade belakangan ini. Tetapi di Mediterania, Afrika Selatan dan sebagian Asia Selatan mengalami kekeringan.
- d) Kenaikan permukaan air laut. Total kenaikan permukaan air laut selama abad 20 sekitar 0,74 meter dan ini jauh lebih besar dibandingkan kenaikan selama 2000 tahun sebelumnya.
- e) Berkurangnya lapisan es, terutama pada musim panas.

2) Penipisan Lapisan

Ozon Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen (O_3). Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer (dekat permukaan bumi) ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar

ultra violet yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Untuk manusia, paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut.³⁴

Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC (*Chlorofluorocarbons*), HCFC (*Hydrochlorofluorocarbons*), HFC (*Hydrofluorocarbons*) dan PFC (*Perfluorocarbon*). Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es, emisi dari industri energi, semen, pulp dan kertas. Peristiwa berlubangnya ozon karena CFC melalui urutan sebagai berikut: CFC terlepas dari sumber dan naik ke stratosfer, sinar matahari memecah CFC sehingga menjadi atom klorin yang kemudian menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon.

3) Efek Rumah Kaca

Selain penipisan ozon, masih banyak lagi ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemar (polutan) yang menyebabkan efek rumah kaca (ERK). Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos, panasnya akan tertahan tidak dapat

³⁴Tim MKU PLH, *Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, 2014, hlm. 26-28

lepas kembali ke atmosfer bebas. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca (green house effect), suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Sebenarnya bila bumi ini tidak ada gas polutan yang membentuk gas rumah kaca (GRK) seperti CO₂, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya -18°C suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan meningkatnya kadar GRK akan meningkat pula ERK (efek rumah kaca) sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, sehingga menyebabkan pemanasan global.

4) Hujan Asam

Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, yang terutama berasal dari sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen oksida (NO_x) berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam, fog (kabut asap), dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiuip angin dimana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, fog, atau kabut. Setelah jatuh ke

bawah dan mengalir akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan.

b. Masalah Lingkungan Secara Nasional

Masalah lingkungan secara nasional tidak jauh berbeda dengan masalah lingkungan secara global. Bedanya terletak pada corak, bobot besaran masalahnya. Masalah lingkungan secara nasional mempunyai persamaan yang jelas bila dibandingkan dengan masalah lingkungan di negara-negara berkembang dalam lingkup nasional. Keadaan dan masalah lingkungan pada tingkat nasional didahului oleh uraian mengenai keadaan dan masalah kependudukan yang secara global merupakan penyebab utama dan munculnya masalah lingkungan tersebut. Masalah kependudukan di Indonesia ditandai oleh laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi, penyebaran penduduk belum berimbang, dan mutu kehidupan penduduk secara umum masih perlu ditingkatkan. Hal demikian dibarengi oleh berbagai pola dan langkah pembangunan yang cenderung:

- 1) Merusak/mengganggu sistem pendukung kehidupan manusia
- 2) Menciptakan ancaman dan bahaya buatan manusia dalam bentuk berbagai sumber bencana
- 3) Berlanjutnya dampak dan resiko lingkungan ini pada generasi masa dating

- 4) Makin lemahnya struktur dan fungsi organisasi sosial masyarakat dalam berperan serta dalam mendukung kegiatan pembangunan maupun mengelola lingkungan

Masalah lingkungan nasional (lokal) yang ditimbulkan juga menimbulkan kerusakan pada alam, yaitu :

- 1) Kerusakan Hutan Tropis

Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Disamping penjarahan kerusakan juga diakibatkan karena kebakaran baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggungjawab

- 2) Kerusakan terumbu karang

Terumbu karang adalah suatu tumbuhan dan hewan yang berada di daerah perairan laut dangkal.

- 3) Kerusakan hutan bakau.

Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang landai dan terlindung. Tempat yang paling ideal untuk pertumbuhan hutan mangrove adalah sekitar muara dan delta sungai yang lebar dan kaya dengan lumpur dan pasir.

- 4) Banjir rob

5) Penyebaran air payau

6) Longsor

Secara garis besar permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan berbagai aspek :³⁵

1) Pertumbuhan Penduduk

Masalah pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan sosial yang paling banyak dihadapi oleh berbagai negara yang tergolong negara berkembang dan negara terbelakang. Dimana, umumnya negara- negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan ikutan lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat akan menimbulkan implikasi, yaitu semakin besar jumlah penduduk yang harus dipenuhi kebutuhannya akan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja, kebutuhan akan hiburan dan sebagainya.

Ada tiga ciri-ciri utama yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia dewasa ini, yaitu :

- a) Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif besar dan perlu ditekan,
- b) Penyebaran penduduk antar daerah yang kurang berimbang,
- c) Kualitas kehidupan penduduk yang relatif rendah dan perlu ditingkatkan

³⁵ Muhi Hanapiah Ali, *Praktik Lingkungan Hidup*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011

d) Makin lemahnya struktur dan fungsi organisasi sosial masyarakat dalam berperan serta dalam mendukung kegiatan pembangunan maupun mengelola lingkungan

Tingkat pertumbuhan penduduk yang besar ternyata tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan yang besar pula, dan masih sangat rendahnya tingkat pemupukan modal. Diprediksi bahwa tingkat ketersediaan modal yang rendah akan berkaitan langsung dengan rendahnya kemampuan negara untuk menopang pertumbuhan penduduknya. Sekiranya terjadi peningkatan out-put sebagai akibat perbaikan teknologi dan pemupukan modal, maka peningkatan tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang besar, dikarenakan peningkatan out-put tersebut akan segera hilang ditelan pertumbuhan penduduk yang besar.³⁶

Akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang besar (terutama tingkat kelahiran) adalah akan terjadi komposisi penduduk usia muda menjadi lebih besar. Hal ini akan berakibat pada cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja. Idealnya pertambahan tenaga kerja harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu berbagai kebutuhan hidup lainnya juga harus tersedia. Persoalan berikut akan timbul jika berbagai kebutuhan hidup penduduk termasuk ketersediaan

³⁶ Jhingan, M. L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

lapangan kerja tidak mampu terpenuhi dengan baik. Berbagai permasalahan sosial sudah tentu tidak dapat dielakkan.

2) Meningkatnya Kebutuhan Air Bersih dan Lahan

Air selain berguna untuk keperluan langsung dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk membantu berbagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk kegiatan pertanian, pembangkit listrik tenaga air, industri, transportasi dan lain-lain. Air berfungsi pula sebagai tempat hidup berbagai jenis hewan yang berguna bagi manusia. Selain itu, di dalam air dan lautan terkandung berbagai potensi sumber daya alam lainnya baik hayati maupun nonhayati yang berguna bagi kehidupan umat manusia.

Diantara sumber daya alam yang vital bagi suatu wilayah adalah tanah. Hampir semua jenis kebutuhan umat manusia berupa pangan, sandang dan papan secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada tanah. Tanah merupakan prasarana utama sebagai tempat berbagai aktivitas manusia dan sekaligus penyedia berbagai bahan dasar kebutuhan umat manusia. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat multi fungsi. Diantara fungsi tanah adalah :

a) Tanah berfungsi sebagai prasarana tempat berlangsungnya aktivitas manusia, diantaranya :

1. tempat mendirikan rumah;

2. tempat mendirikan pabrik;
3. tempat mendirikan sekolah;
4. tempat bercocok tanam;
5. tempat memelihara ternak;
6. tempat berlalu lintas;

b) Tanah berfungsi sebagai penyedia berbagai bahan kebutuhan dasar manusia, meliputi berbagai bahan alam yang terkandung di dalam bumi dan berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia, antara lain :

1. minyak bumi, gas alam, bahan tambang (emas, tembaga, timah, aluminium dan lain-lain);
2. air tanah;
3. tanah itu sendiri dapat secara langsung bertindak sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi berbagai barang kebutuhan manusia, seperti tanah sebagai bahan baku industri semen, pabrik bata merah, pabrik genteng dan sebagainya;

Pada awalnya sebelum tanah secara meluas dieksploitasi dan diperlukan sebagai tempat usaha yang produktif, para peternak (ternak sapi, kerbau, domba, dan lain-lain) dapat membiarkan hewan ternaknya lepas secara bebas untuk mencari makanan di atas permukaan bumi yang luas. Setelah manusia mengenal sistem bercocok tanam, maka tanah dibutuhkan sebagai tempat bercocok

tanam. Ternak piaraan mulai dibatasi kebebasannya mencari makanan secara bebas. Tanah mulai dikuasai secara pribadi oleh individu-individu masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumber daya tanah dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam mengeksploitasi tanah untuk kegiatan pertanian, manusia menerapkan berbagai teknologi mulai dari teknologi yang sederhana bersifat tradisional sampai teknologi yang canggih. Semuanya menjadikan tanah sebagai objek untuk kegiatan produktif pertanian.

Dalam perkembangannya, tanah menjadi sesuatu barang yang berharga dan memiliki nilai ekonomi. Sebagai sumber daya alam, tanah merupakan faktor produksi yang amat penting dan strategis. Namun dalam kepemilikan atau penguasaan tanah sebagai faktor produksi luasnya mengalami penyusutan, yang semakin hari semakin mengecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di muka bumi. Fenomena ini muncul karena luas daratan di permukaan bumi tidak mengalami penambahan, sedangkan jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah banyak. Hal tersebut menyebabkan bidang-bidang tanah yang dikuasai anggota masyarakat menjadi semakin terbatas luasnya dan letaknya berpencar-pencar.

Dalam masyarakat pedesaan yang agraris, kondisi ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang membentuk usaha tani tidak selalu berada dalam satu kawasan. Usaha tani yang satu dengan usaha tani yang lain letaknya terpisah (berpencar) dengan tingkat kesuburan yang belum tentu sama. Usaha tani yang berpencar-pencar tersebut menyebabkan usaha tani menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Petani di pedesaan agraris terutama di pulau Jawa atau daerah-daerah yang berpenduduk padat, umumnya luas kepemilikan tanah pertanian sangat kecil, kurang lebih sekitar 0,25 Ha atau kurang dari 0,5 Ha. Pertanian demikian dikenal dengan istilah petani gurem. Bahkan sebagian dari petani di pedesaan tidak memiliki tanah garapan sendiri, melainkan berstatus sebagai buruh tani atau petani penyakap (penyewa tanah). Gejala ini sudah semakin meluas di pedesaan agraris di daerah berpenduduk padat.

Menurut Hakim, N, Nyakpa, Y, Lubis, A.M, Nugroho, Saul, R, Diha, Go Ban Hong dan Bailey (1986) bahwa luas daratan Indonesia seluruhnya sekitar 200 juta Ha. Sekitar 168 juta Ha tersebar di empat pulau besar di luar Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dari 168 juta Ha tersebut, 123 juta Ha berupa tanah lahan kering dan sisanya 39 juta Ha berupa lahan basah baik berupa rawa pasang surut maupun rawa

lebak. Tanah daratan yang dimiliki Indonesia sangat potensial sebagai lahan pertanian dan lahan produksi lainnya.

Bagi masyarakat di pedesaan maupun perkotaan tanah merupakan modal dasar yang vital. Tidak heran bagi kita, dikalangan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dijumpai sekelompok orang yang disebut juragan tanah. Umumnya orang yang menguasai sebagian besar tanah mempunyai posisi yang strategis dalam strata sosial masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan politis yang strategis dalam masyarakat.

Dalam menggerakkan pembangunan masyarakat di pedesaan, faktor keberadaan tanah sebagai sumber daya alam harus menjadi salah satu titik perhatian. Dimana masyarakat pedesaan didominasi oleh masyarakat pertanian. Di sini tanah merupakan faktor produksi dan pendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang utama.

Karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan tanah sebagai sumber daya alam yang potensial, maka diperlukan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang ada. Manajemen lahan yang meliputi pengelolaan lahan pertanian (lahan bercocok tanam, kehutanan, peternakan, dan perikanan), serta pengelolaan lahan untuk perumahan maupun industri.

Selain itu, perlu dilakukan penanganan/pengelolaan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendapatkan strategi yang tepat dalam penguasaan dan pengelolaan lahan tanah yang ditujukan untuk meningkatkan hasil yang semaksimal mungkin dan berkelanjutan. Menurut Supardi (1994) bahwa upaya memaksimalkan hasil, meliputi :

- 1) Memperoleh hasil atau produksi yang maksimal dari setiap unit lahan.
 - 2) Memilih tata cara pengelolaan lahan yang memberikan keuntungan maksimal.
 - 3) Menekan sampai sekecil mungkin ketidakmampuan kondisi lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil yang maksimal.
 - 4) Mencegah terjadinya penurunan lahan potensial.
3. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Dalam perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, selain menegaskan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, tetapi juga peningkatan status lingkungan hidup yang dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM), hal itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan ke dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Sedangkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa kewajiban Negara dan tugas pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Mengacu pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat mendukung

terhadap lingkungan hidup, sehingga UUD 1945 juga disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).³⁸

Perhatian negara-negara di dunia terhadap lingkungan hidup mulai muncul setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan pembuatan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan sebagai payung peraturan untuk terciptanya lingkungan baru setelah terlewatkan selama sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁹ Undang-Undang tersebut telah berlaku selama kurang lebih 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan lingkungan yang sangat pesat, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah Undang-Undang tersebut selama 12 (dua belas) tahun, dengan alasan yang sama yaitu untuk mengakomodir tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan lingkungan, pada tanggal 3 Oktober 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁴⁰

Perbedaan mencolok antara UUPLH dengan UUPPLH adalah

³⁸ Jimliy Asshiddiqie, Op Cit.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 129.

pada penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah. Tujuan pemberlakuan UUPPLH adalah sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan *kaderwet* atau *raamwet*. Hal ini disebabkan karena hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Sehingga hal ini harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan tersebut harus berkembang dilaksanakan oleh instansi Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran tentang asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di dalam bidang pengelolaan berbagai sumber daya.⁴¹

Selanjutnya menurut UUPPLH terdapat 8 (delapan) hak atas lingkungan yang diatur, antara lain adalah :

1. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (2))
3. Hak akses informasi (Pasal 65 ayat (2)),
4. Hak akses partisipasi (Pasal 65 ayat (2)),

⁴¹ Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010, hlm. 63.

5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (3)),
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (4)),
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5)), dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 66).

Selanjutnya pada 21 Februari 2021, pemerintah telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satu Peraturan Perundangan yang ikut disahkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini memiliki 5 (lima) bab dasar yang mengatur mekanisme mengenai :

- a. Bentuk-bentuk persetujuan lingkungan dan mekanisme AMDAL;
- b. Perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan;
- c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3);
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- e. Sanksi administratif dari pelanggaran.

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang ditetapkan

pemerintah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan juga mencabut lima peraturan pemerintah terdahulu antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun
- b. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
- c. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Pencabutan 5 (lima) peraturan pemerintah tersebut berdampak pada beberapa perubahan ketentuan-ketentuan lingkungan yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berikut ini merupakan beberapa dampak perubahan yang terjadi pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021:

- a. Perubahan Ketentuan Dalam AMDAL
 1. Pada PP No.22 tahun 2021 Amdal dan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) diberlakukan sebagai dasar persetujuan lingkungan.
 2. Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan terbitnya perizinan berusaha/persetujuan pemerintah.
 3. Penambahan bidang usaha yang dikecualikan untuk memiliki Amdal yaitu kawasan hutan yang memiliki rencana Kelola

Hutan & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan program pemerintah yang memiliki rencana induk dilengkapi KLHS.

b. Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup

1. Masyarakat yang terkena dampak langsung yang berhak untuk dilibatkan dalam konsultasi publik serta mengajukan Saran, Pendapat, Dan Tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha. Sementara pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi/membina masyarakat terdampak langsung dilibatkan juga sebagai bagian masyarakat terdampak langsung.

c. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3.
2. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dan dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
3. Sesuai dengan PP No.22 Tahun 2021 Pasal 298, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3
4. Kebijakan mengenai pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup

untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2.

5. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3. Jika tidak mampu melakukannya sendiri, penimbunan, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat limbah B

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup tersebut pada dasarnya ditujukan supaya alam dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk kepentingan kesejahteraan makhluk hidup pada saat ini serta untuk kepentingan kesejahteraan makhluk hidup di masa mendatang (*sustainable development*).⁴²

B. Limbah dan Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.⁴³ Limbah merupakan hasil buangan yang dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah). Selain itu limbah juga bisa dihasilkan dari alam yang ada pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak

⁴² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

⁴³ Pasal 1 Ayat (68) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memiliki nilai ekonomis. Apabila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik.

2. Karakteristik Limbah

Selain itu limbah sendiri memiliki karakteristik khusus. Adapun karakteristiknya sebagai berikut :

a. Berukuran Mikro

Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah/volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak bias terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang di buang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.

b. Dinamis

pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar di perlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.

c. Berdampak Luas (Penyubarannya)

Luasnya dampak yang di timbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tak dapat dilihat dengan mata tellanjang. Contoh dari besarnya dampak yang ditimbulkan yaitu adanya istilah “Minamata disease” atau keracunan

raksa (Hg) di Jepang yang mengakibatkan nelayan-nelayan mengidap paralisis (hilangnya kemampuan untuk bergerak karena kerusakan pada saraf). Kejadian ini terajadi di Teluk Minamata dan Sungai Jintsu karena pencemaran oleh raksa (Hg).

d. Berdampak Jangka Panjang (Antar Generasi)

Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan turunannya mengalami hal

Limbah sendiri berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah

- 1) Modernisasi
- 2) Aktifitas manusia
- 3) Perkembangan industry
- 4) Aktifitas alam
- 5) Pertambahan penduduk

Sedangkan untuk jenisnya limbah terbagi menjadi 6 (enam) yaitu :

- 1) *Garbage* / Sampah yang mudah membusuk,
- 2) *Rubbish* / Sampah yang tidak membusuk,
- 3) *Ashes* / Sejenis abu hasil dari proses pembakaran,
- 4) *Dead animal* / Bangkai hewan,
- 5) *Street sweeping* / Sampah atau kotoran yang berserakan di jalan,
- 6) *Industrial waste* / benda padat sisa dari industry yang tidak terpakai atau dibuang.

2. Dampak Limbah

Keberadaan limbah memiliki dampak positif dan juga negatif terhadap lingkungan. Tetapi dari fakta di lingkungan sekitar kita, keberadaan limbah cenderung memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak limbah adalah sebagai berikut ;

a. Limbah Industri Pangan

Sektor Industri/usaha kecil pangan yang dapat mencemari lingkungan antara lain adalah industri tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut). Limbah industri tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan.

Selain itu, industri tahu, tempe, tapioca, industri hasil laut dan industri pangan lainnya, dapat menimbulkan bau yang menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Air buangan (efluen) atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan Biological Oxygen Demand (BOD) tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. Apabila efluen dibuang langsung ke suatu perairan akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologi dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya.

b. Limbah Industri Kimia & Bahan Bangunan

Industri kimia seperti alkohol dalam proses pembuatannya membutuhkan air sangat besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Air limbahnya bersifat mencemari karena di dalamnya terkandung mikroorganisme, senyawa organik dan anorganik baik terlarut maupun tersuspensi serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung.

Industri ini mempunyai limbah cair selain dari proses produksinya juga, air sisa pencucian peralatan, limbah padat berupa ongkongan hasil perasan, endapan Ca SO_4 , gas berupa uap alkohol. Kategori limbah industri ini adalah limbah bahan beracun berbahaya (B3) yang mencemari air dan udara. Gangguan terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan efek bahan kimia toksik :

- 1) Keracunan yang akut, yakni keracunan akibat masuknya dosis tertentu ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, pernafasan dan akibatnya dapat dilihat dengan segera, misalnya keracunan H_2S , CO dalam dosis tinggi. Dapat menimbulkan lemas dan kematian. Keracunan Fenol dapat menimbulkan sakit perut dan sebagainya.
- 2) Keracunan kronis, sebagai akibat masuknya zat-zat toksik ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil tetapi terus menerus dan berakumulasi dalam tubuh, sehingga efeknya baru terasa dalam jangka panjang misalnya keracunan timbal, arsen, raksa, asbes dan

sebagainya.

c. Limbah Industri Sandang Kulit & Aneka Sektor

Industri sandang dan kulit seperti pencucian batik, batik printing, penyamakan kulit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam proses pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. Proses ini menimbulkan air buangan (bekas Proses) yang besar pula, dimana air buangan mengandung sisa-sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun (mengandung limbah B3 yang tinggi).

d. Limbah Industri Logam & Eelektronika

Bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja seperti mesin bubut, cor logam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang mengotori udarasekitarnya. Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan yang ditimbulkan mesin dalam industri baja (logam) mengganggu ketenangan sekitarnya. kadar bahan pencemar yang tinggi dan tingkat kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan manusia baik yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakat sekitar.

Walaupun industri baja/logam tidak menggunakan larutan kimia, tetapi industri ini memcemari air karena buanganya dapat mengandung minyak pelumas dan asam-asam yang berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan bahan buangan padat dapat

dimanfaatkan kembali. Bahaya dari bahan-bahan pencemar yang mungkin dihasilkan dari proses- proses dalam industri besi-baja/logam terhadap kesehatan yaitu :

- 1) Debu, dapat menyebabkan iritasi, sesak nafas
- 2) Kebisingan, mengganggu pendengaran, menyempitkan pembuluh darah, ketegangan otot, menurunnya kewaspadaan, konsentrasi pemikiran dan efisiensi kerja.
- 3) Karbon Monoksida (CO), dapat menyebabkan gangguan serius, yang diawali dengan napas pendek dan sakit kepala, berat, pusing-pusing pikiran kacau dan melemahkan penglihatan dan pendengaran. Bila keracunan berat, dapat mengakibatkan pingsan yang bisa diikuti dengan kematian.
- 4) Karbon Dioksida (CO₂), dapat mengakibatkan sesak nafas, kemudian sakit kepala, pusing-pusing, nafas pendek, otot lemah, mengantuk dan telinganya berdenging.
- 5) Belerang Dioksida (SO₂), pada konsentrasi 6-12 ppm dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, peradangan lensa mata (pada konsentrasi 20 ppm), pembengkakan paru-paru/celah suara.
- 6) Minyak pelumas, buangan dapat menghambat proses oksidasi biologi dari sistem lingkungan, bila bahan pencemar dialirkan ke sungai, kolam atau sawah dan sebagainya.
- 7) Asap, dapat mengganggu pernafasan, menghalangi pandangan, dan

bila tercampur dengan gas CO₂, SO₂, maka akan memberikan pengaruh yang berbahaya seperti yang telah diuraikan diatas.

Berbagai pabrik industri diantaranya bahan bakunya banyak menggunakan zat-zat kimia organik maupun anorganik. Sebagai hasil pengolahannya selain menghasilkan produk-produk yang berguna bagi kehidupan manusia, juga fakta menunjukkan bahwa limbah-limbah negatif bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungannya.

Diantara efek limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia adalah karena sifat toksik bahan yang dikandung dalam limbah tersebut. Berbagai jenis penyakit yang dapat terjadi karena limbah berbahaya adalah; penyakit pneumoniosis, silicosis, byssinosis, siderosis, talkosis dan berbagai jenis keracunan lainnya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari limbah berbahaya dapat bersifat akut dan kronis. Terutama limbah berbahaya toksis, dimana proses reaksinya sangat kompleks.

e. Dampak limbah bagi Kesehatan

- 1) Timbulan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi,
- 2) Timbulan sampah dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus,
- 3) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat

bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai,

- 4) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit),
- 5) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah,
- 6) Sampah beracun.

f. Dampak limbah bagi Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Macam pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan

pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun) misalnya air raksa (merkuri), chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, merusak sel-sel hati atau ginjal. Baterai bekas (untuk senter, kamera, sepatu menyala, jam tangan) mengandung merkuri atau cadmium, jangan di buang disembarang tempat karena B3 didalamnya dapat meresap ke sumur penduduk.

Cairan dari limbah – limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan airnya sehingga mengandung virus-virus penyakit. Berbagai ikan dapat mati sehingga mungkin lama kelamaan akan punah. Tidak jarang manusia juga mengkonsumsi atau menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, sehingga manusia akan terkena dampak limbah baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain mencemari, air lingkungan juga menimbulkan banjir karena banyak orang-orang yang membuang limbah rumah tanggake sungai, sehingga pintu air mampet dan pada waktu musim hujan air tidak dapat mengalir dan air naik menggenangi rumah-rumah penduduk, sehingga dapat meresahkan para penduduk. Dampak lain, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya estetika lingkungan, serta berhambatnya pembangunan negara.

Hal ini perlu menjadi perhatian dan penanganan dari semua pihak. Tidak hanya sekedar mengelola atau daur ulang limbah, tetapi perlu memperhatikan jenis limbah serta cara penangannya karena dari setiap

limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap dampak yang ditimbulkannya.

g. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan”.⁴⁴

Pencemaran atau polusi merupakan sebuah keadaan yang telah merubah suatu bentuk dari keadaan baik pada keadaan yang lebih buruk. Perubahan sebuah bentuk tatanan ini terjadi akibat adanya tambahan polutan dari luar. Polutan merupakan suatu zat atau bahan yang kadar dari zat itu melebihi ambang batas serta keberadaannya pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Yang termasuk zat atau bahan pencemar lingkungan misalnya panas, debu, zat kimia, dan limbah industri atau limbah rumah tangga yang tidak olah sebelum dibuang. Polutan tersebut menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang merugikan bagi kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan lingkungan tempat terkena polutan, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu ;

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan sebuah peristiwa masuk dan

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tercampurnya polutan (zat-zat berbahaya) pada lapisan udara (atmosfer) yang mengakibatkan penurunan kualitas udara atau lingkungan hidup.

2. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan masuk dan bercampurnya zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan kehidupan makhluk hidup. Pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh zat-zat kimia yang tidak baik dan menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan air bersih yang baik.

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan sebuah pencemaran yang disebabkan oleh limbah industry, limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah rumah tangga yang tidak diolah terlebih dahulu dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

h. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup

Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengurus dan menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup. Peraturan pemerintah yang menanggulangi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sebenarnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait permasalahan pencemaran lingkungan hidup itu telah dimulai sejak tahun 1976 dan ditingkatkan dengan pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup pada bulan Maret tahun 1979 oleh Menteri Negara Indonesia. Sementara itu untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dengan adanya kegiatan pembangunan yang terus berjalan. Dalam artian agar setiap pelaku pembangunan industry disetiap wilayah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu dalam upaya untuk melindungi lingkungan hidup, negara Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah itu disempurnakan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup adalah suatu ancaman nyata yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlunya dibentuk peraturan yang melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dan dasar untuk melestarikan lingkungan hidup serta untuk mendukung pembangunan yang ideal. Oleh sebab itu bagi yang melanggar peraturan wajib membayar ganti kerugian. Jadi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut wajib dikenakan sanksi sesuai ketentuan di Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1245, Pasal 1365, Pasal dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

C. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH.

Membahas terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan

lingkungan hidup berarti secara yuridis yang termaktub dalam UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) yang di dalamnya secara langsung memberikan kewenangan dalam hal urusan terkait lingkungan hidup. Ada setidaknya 11 (sebelas) Sub bidang (Lampiran huruf K, Undang-Undang Pemerintah Daerah):

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- g. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- h. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- j. Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- k. Persampahan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal lingkungan hidup diatas bersumber dari (Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), UUPPLH), yang Pasal tersebut memberikan amanat dalam hal tugas dan

tanggungjawab kepada Daerah, agar mampu menentukan tipe atau model pendekatan pembangunan apa yang harus digunakan dalam wilayahnya yang mendasarkan akan keberlangsungan lingkungan hidup sesuai pengaturannya. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab tersebut dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang lingkungan ternyata terdapat kecemasan dalam menjalankan otonomi khususnya dalam bidang lingkungan yaitu :

- a. Adanya kecenderungan bahwa Pemerintah Daerah mengejar Pendapatan Asli Daerah, maka penyelamatan lingkungan terabaikan.
- b. Pemerintah Daerah tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kecemasan ini relevan ketika pelaksanaan otonomi daerah menjadi hal yang baru pada waktu itu, namun harapan adanya otonomi daerah juga tidak bisa memberikan solusi dalam pembangunan, sehingga hal ini oleh pemerintah pusat menjadi kendala dalam menentukan arah ekonomi negara, karena masih banyak otonomi yang digulirkan ternyata tidak berjalan dengan semestinya, maka dengan adanya undang-undang cipta kerja ini menjawab permasalahan ini, namun demikian permasalahan ini menjadi tidak bisa memberikan perlindungan terhadap rakyat yang ada di daerah melalui kepala daerah yang dipilih setiap lima tahun dalam menentukan

pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam, karena ketika kepala daerah ingin menentukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat maka kebijakan tersebut akan di anulir oleh pemerintah pusat sehingga muncul desentralisasi kekuasaan dalam pembangunan⁴⁵.

2. Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Yang di dalamnya juga memuat pengaturan terkait perubahan UUPPLH. UUPPLH masuk kedalam substansi pengaturan pada Paragraf 3 Pasal 21 dan Pasal 22 UU Cipta Kerja. Secara substansi ternyata ketentuan dalam UUPPLH banyak yang dirubah dan dihapus, terutama pada hal kewenangan Pemerintah Daerah. Poin pokok kewenangan Daerah yang berubah adalah:
 - a. Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 24 UUPPLH yang menjelaskan terkait teknis dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Uji yang dibentuk Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Tim Uji, sehingga unsur tim lebih dominan terhadap unsur Pemerintah Pusat

⁴⁵ Fatanen Ary, Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, *Khazanah Hukum*, 2021, Vol. 3 No. 1: 1- 7

meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Uji. Pasal ini mempengaruhi Pasal selanjutnya yang dalam UU Cipta Kerja

- b. Pasal 22 angka 8 sampai angka 10 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UUPPLH yang secara substansi mengatur tentang Komisi Penilaian Amdal. Dengan dihapusnya Komsisi Penilaian Amdal yang disederhanakan dengan tahapan Uji Kelayakan Lingkungan yang Tim Uji nya dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut.
- c. Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 34 UUPPLH yang secara substansi menghilangkan kewenangan dalam menentukan suatu kewenwngan bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan dalam hal menentukan bentuk usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL, karena kewnenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Pasal 22 angka 17 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 39 UUPPLH secara substansi merubah cara dalam memberikan pengumuman terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan yang cara tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- e. Pasal 22 angka 19 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 55 UUPPLH secara substansi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan Bank Pemerintah dalam hal dana penjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup dan menetapkan pihak ketiga yang

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang secara kewenangan ditegaskan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- f. Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 63 UUPPLH yang secara tegas merubah ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Amdal dan UKL-UPL, Pemerintah Daerah hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya secara karakteristik unsur dominasi kewenangan ada pada Kewenangan Pusat, yang jelas menghilangkan *political will* Pemerintah Daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut merupakan kewenangan-kewenangan strategis, yang wilayah kewenangan tersebut sebenarnya syarat dengan karakteristik Daerah. Pola pemilahan kewenangan dalam pengaturan UU Cipta Kerja ini adalah pola sentralistik yang model tersebut Pemerintah Pusat menjadi lebih dominan. Substansi pengaturan UUPPLH di dalam UU Cipta Kerja sebenarnya sudah mencederai unsur pembentukan UUPPLH itu sendiri, yang bisa dilihat dalam unsur menimbang dalam pembentukan.⁴⁶

UUPPLH tersebut dalam huruf c semangat otonomi daerah menjadi salah satu unsur dasar pembentukannya. Kewenangan-

⁴⁶ Fatanen Ary, *Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Khazanah Hukum, ISSN 2715-9698 (online) Vol. 3No. 1: 1- 7

kewenangan yang ditegaskan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, merupakan dasar fundamental secara yuridis administrasi yang syarat dengan karakteristik wilayah, yang hal tersebut syarat dengan kebijakan kewilayahan. Lingkungan satu dengan lingkungan lain memiliki potensi dan kelemahan masing-masing yang memerlukan sentuhan campur tangan Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan, melaksanakan, dan mengatasi pembangunan dapat berkelanjutan

D. Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Peraturan Daerah dalam segi hukum adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang berisikan peraturan bertingkahtaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat secara umum. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah dalam masyarakat adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan di daerah secara umum agar perilakunya sesuai yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Sebagai Peraturan Daerah, kekuatan mengikatnya pun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkannya pula.⁴⁷

Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan

⁴⁷ Subarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 196.

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan dalam otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah (pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan).

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangannya sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kedudukan Peraturan Daerah dalam system Perundang-Undangan di Indonesia yaitu bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan peraturan daerah ini memiliki berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.⁴⁸

⁴⁸ Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015.

Permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut orang perorangan saja, tetapi menyangkut banyak orang. Mengenai masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada bab ini dapat dianalisis berdasarkan persepektif hukum Islam

1. Ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Persepektif Hukum Islam

Di dalam Al Quran pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sudah dibahas secara umum dalam paradigma teologis dan etis. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang paradigma memanfaatkan alam serta memelihara lingkungan merupakan implementasi dari keimanan seseorang, sebaliknya apabila lingkungan dirusak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, maka hal itu menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang.

Dalam Al-Qur'an menunjukkan bumi sebagai lingkungan hidup dengan sifat-sifatnya yaitu *mihâdan* dan *firâsyân* yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Selain itu, bumi memang disiapkan untuk mengemban fungsi *mustaqarrar* dan *ma'âyisy*. Kedua fungsi bumi ini adalah yang sama dengan fungsi lingkungan hidup, yaitu sebagai tempat tinggal (*oicos*) dan sebagai sumber penghidupan.⁴⁹ Sebagai khalifah, umat manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi, menjaga bumi atau mengelola lingkungan hidup (*isti'mâr*). Tugas *isti'mâr* ini wajib dilakukan dalam bentuk amânah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Amânah dalam hal ini memiliki arti

⁴⁹ Gassing, A. Qadir, *Persepektif Hukum Islam Dalam Lingkungan Hidup*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 199.

Amanah terhadap titipan Tuhan. Sedangkan kata tanggung jawab disini berarti bahwa pelaksanaan tugas *isti'mâr* itu akan selalu dipantau, dikontrol dan dievaluasi hasilnya, dan kelak akan ditanyakan dalam kerangka hisab. Oleh sebab itu, tugas *isti'mâr* tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Tuhan (*syarîah*).

Secara umum aturan-aturan Tuhan yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis, dari perspektif hukum Islam, terdiri atas perintah, larangan, dan kebolehan. Perintah, larangan, dan kebolehan ini berkaitan langsung dengan amal atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Wujudnya dalam bentuk norma-norma hukum yang wajib dan sunah, haram dan makruh, serta mubah. Semua norma hukum ini, sebagaimana seluruh masalah dalam Islam, harus dibangun di atas dan prinsip landasan tauhid dan prinsip moral-etis (akhlak). *Ibâhah al-`âmmah* atau sumberdaya umum, yaitu sumberdaya yang tidak dimiliki oleh perorangan, maka kecenderungan mengeksploitasinya atau menggunakan yang tidak rasional sangat besar. Hal ini disebabkan adanya anggapan yang keliru, bahkan salah, bahwa sumber umum itu gratis. Padahal eksploitasi dan penggunaan secara tidak rasional itu, akan berdampak negatif, disamping dapat merusak dan menghabiskan (dengan sangat cepat) sumber daya alam itu, juga dapat mengotori dan mencemarinya. Bila demikian halnya, maka hukum mubâh (kebolehan memanfaatkan sumberdaya alam), yang menjadi hukum dasar dalam pengelolaan lingkungan, dapat berubah menjadi terlarang (haram). Sebaliknya, bila pemanfaatan sumberdaya alam itu untuk memenuhi suatu kewajiban (agama), misalnya untuk memberi nafkah keluarga, maka hukum yang asalnya

mubah, dapat berubah menjadi wajib.

Dalam upaya meningkatkan fungsi fikih lingkungan untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang sadar akan lingkungan diperlukan pengembangan fikih lingkungan melalui konsep ontology, epistemologi, dan aksiologi fikih lingkungan. Fikih lingkungan dirumuskan melalui perluasan jangkuan masalah yang mencakup kemaslahatan lingkungan, fikih lingkungan diarahkan untuk mencari konsep kemanfaatan fikih lingkungan dalam membangun kesadaran privat dan moralitas publik agar beragama sekaligus berakhlak terhadap lingkungan melalui konsep fardu kifayah sebagai kewajiban dalam mewujudkan program-program sosial, termasuk konservasi lingkungan. Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia.⁵⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Apabila manusianya baik lingkunganpun juga ikut baik. Sebaliknya, apabila manusianya rusak, maka alamipun ikut rusak disebabkan karena perbuatan buruk manusia dalam memperlakukan alam dan lingkungannya.⁵¹ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Ra'd (13):11 Ayat ini menerangkan bahwa perubahan yang dialami oleh manusia dan lingkungannya itu disebabkan oleh tangan

⁵⁰ Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Cet. Ke-1, hlm.1.

⁵¹ al-Qardhāwī Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'āh As-Syari'ah Al-Islam*, Dar Al-Syuruq, Kairo, 2001, hlm. 217.

manusia itu sendiri. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia yaitu perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan yang dinamis dan sekuuler antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah dikatakan “Hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang kearah yang optimal”. Karena itu jelaslah betapa pentingnya pembinaan lingkungan hidup.⁵²

Pada awalnya, interaksi manusia dengan lingkungan berjalan berlangsung dalam kondisi yang berkeselimbangan. Manusia selalu berupaya menyesuaikan pola hidupnya dengan kondisi lingkungannya. Perilaku manusia terhadap lingkungan ditandai dengan sikap dan kearifan tindakan manusia terhadap alam yang terwujud dalam berbagai tradisi dan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat. Namun pertambahan penduduk yang pesat berdampak pada bertambahnya kebutuhan manusia akan sumber daya yang diikuti dengan makin meningkatnya pula tekanan dan eksploitasi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mengeksploitasi sumber daya yang disediakan lingkungan sebatas kebutuhan untuk kelangsungan hidup merupakan perilaku yang wajar dan dapat diterima. Akan tetapi tindakan manusia akan menjadi salah bila manusia memperlakukan alam hanya berdasarkan keinginan dan keperluannya tanpa memperlihatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan dengan segenap sumber daya yang dikandungnya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ambang batas untuk pemulihan dimiliki oleh setiap sumber daya yang bersifat dapat

⁵² Amoes Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.7.

diperbaharui. Apabila jeda waktu dan upaya pemulihan tidak akan berjalan dengan baik. Artinya ketersediaan sumber daya alam akan semakin menipis dan akhirnya habis sama sekali. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, ketersediaannya bersifat terbatas. Kegiatan eksploitasi tanpa memperhatikan unsur kehematan dan diversifikasi akan mempercepat kepunahannya yang bermakna bahwa pada saatnya sumber daya tersebut akan habis sama sekali.⁵³

Keinginan manusia untuk hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu juga ditandai dengan terus berkembangnya budaya manusia yang menapak maju. Berbagai teknologi canggih pun diciptakan untuk kemudahan manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Upaya untuk memenuhi keperluan dan aktivitas secara lebih cepat dan mudah terus diupayakan. Setiap saat kita akan menemukan berbagai produk baru yang lebih memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Di satu sisi, kondisi ini sangatlah menguntungkan karena pekerjaan yang dilakukan dan kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi secara sangat cepat dan lebih baik. Di sisi lain, sering tak disadari bahwa kemajuan teknologi juga mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Sikap dan keinginan yang serba ingin mudah secara perlahan dan pasti terus memasuki kehidupan manusia yang pada akhirnya mewujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk sikap dan perilakunya terhadap lingkungan. Sementara kita pahami, bahwa setiap teknologi senantiasa membawa dampak ikutan, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif

⁵³ Syukuri Hamza, *Op Cit*, h.1-2. 77

tentu harus dikembangkan agar dapat membantu menuju kepada kehidupan yang lebih kondusif. Namun, terhadap dampak negatif tentu saja harus dikurangi dan bila mungkin dapat dicegah untuk tidak terjadi. Hal ini dimaksudkan agar hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan akan terjadi dalam suatu kerangka ekosistem yang berkeselimbangan.⁵⁴

Di sinilah sebenarnya awal munculnya permasalahan lingkungan yang sering disebutkan sebagai krisis lingkungan yang tanpa kita sadari krisis lingkungan hidup tersebut secara perlahan terus merambah dan mengancam kehidupan manusia. Kenyataan yang kita hadapi, pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab sampai dengan saat ini masih memprihatinkan. Ada banyak yang tak mau menyadari bahwa terjadinya berbagai bencana lingkungan adalah akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan unsur-unsur keterbatasan daya dukung, daya tampung, dan ketahanan lingkungan (daya lenting).

⁵⁴ Ibid, h.2-3.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Permasalahan Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah yang sangat membantu untuk meningkatkan taraf perekonomian warga desa. Industri ini dapat dimulai dengan modal awal yang relatif kecil, teknologi sederhana dan tidak membutuhkan keahlian tinggi. Di Desa Jatimalang sendiri skala industri tahunya masih berbentuk industri rumahan dengan sistem produksi masih menggunakan sistem tradisional dengan 1 sampai 4 orang pekerja. Dalam proses produksi tahu menggunakan bahan baku utama biji kedelai baik lokal maupun impor. Untuk pemasaran tahu, para pelaku industri menjual tahu ke pasar tradisional dan masyarakat setempat. Karena tahu merupakan salah satu lauk pokok dengan harga yang terjangkau menyebabkan pemasarnya lumayan cepat dan memberikan keuntungan lumayan kepada para pelaku industri. Sehingga tidak heran banyak masyarakat Desa Jatimalang yang menekuni usaha ini.

Namun, dibalik pesatnya perkembangan industri tahu di Desa Jatimalang juga memberikan dampak negatif. Limbah cair hasil industri tahu yang tidak dikelola dengan baik dan dibuang langsung ke sumber air

tanpa pengelolaan terlebih dahulu menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Bau yang sangat menyengat dan dan tercemarnya sumber air merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri tahu. Karena lokasi industri di tengah pemukiman warga hal ini sangat mengganggu aktifitas warga sekitar.

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta melakukan wawancara dengan pelaku industri tahu dan beberapa warga desa Jatimalang yang merasakan dampak pembuangan limbah dapat dijelaskan implementasi peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁵

a. Izin Lingkungan

Industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen masuk ke dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah karena usaha ini memiliki ciri-ciri usaha mikro kecil dan menengah sebagai berikut :

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 14 November 2022

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Bentuk peraturan dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah salah satunya yaitu legalitas usaha. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UU-PPLH pengusaha “wajib” melaksanakan izin lingkungan. Izin lingkungan

harus dapat menjadi filter atau penyaring usaha dan/atau kegiatan yang dapat memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; yaitu mengutamakan secara ekonomi, diterima secara sosial serta ramah bagi lingkungan hidup. Proses Izin lingkungan harus memenuhi standar pelayanan publik, dan memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait penilaian dan pemeriksaan.⁵⁶

Mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pencemaran lingkungan, terlebih dahulu melihat bagaimana usaha itu berjalan dengan akhirnya melakukan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dilihat mengenai analisis dampak lingkungan terkait izin lingkungan kegiatan usaha tersebut, serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan atas kegiatan usaha.

Berkaitan mengenai Upaya Kelola Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan suatu perangkat pengelola lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan dan dasar untuk menertibkan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha. Kegiatan atau usaha tahu yang tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL dan skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak

⁵⁶ Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm. 83.

tercantum dalam daftar wajib AMDAL.

Selain itu setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang di jelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tentang OSS tidak menyaratkan izin lingkungan dalam penerbitan izin usaha untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL. Pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang OSS disebutkan bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku industri tahu hanya wajib membuat SPPL, SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Berdasarkan data hasil wawancara dengan pejabat pemerintah desa Jatimalang, di Desa Jatimalang sendiri dari 113 pelaku industri tahu baru 74 pengusaha tahu yang sudah memiliki izin lingkungan dan 39 lainnya belum memiliki izin lingkungan. Para pengusaha tahu yang belum berizin lingkungan merupakan para pelaku industri tahu yang memulai usaha sekitar 5 tahun terakhir.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah

Sesuai dengan Pasal 15 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah para pelaku industri yang menghasilkan limbah cair untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Dalam implementasinya pada permasalahan pembuangan limbah cair hasil industri tahu di Desa Jatimalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah memberikan 7 (tujuh) alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbuat dari fiberglass pada tahun 2014 untuk 7 pelaku industri dan 3 (tiga) alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem anaerob (tertutup) pada tahun 2021 untuk 3 kelompok pelaku industri tahu yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang pengusaha. IPAL merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memproses limbah sisa produksi baik berupa cairan biologis maupun cairan kimia, sehingga layak serta aman untuk dibuang langsung ke lingkungan. Karena air limbah hasil industri tahu memiliki parameter di atas rata-rata baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi mengharuskan pengolahan terlebih dahulu air limbah hasil industri tahu

sebelum dibuang ke lingkungan atau sumber air.⁵⁸

Tujuan pengelolaan limbah cair hasil industri tahu ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan kualitas air limbah hasil industri tahu agar tetap di bawah baku mutu yang telah ditetapkan sebelum di buang ke badan air sungai.
- 2) Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Dari kegiatan industri tahu menghasilkan 3 (tiga) jenis limbah yaitu limbah padat, limbah cair, serta limbah gas. Namun, yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup adalah limbah cair hasil industri tahu. Hal ini karena limbah cair hasil industri tahu memiliki BOD (biochemical oxygen demand) yang lumayan tinggi, sehingga perlu diolah agar BOD yang dibuang ke lingkungan atau sumber air memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan Kualitas Air Pada Sumber Air Yang Berada Dalam Wilayah Daerah.

Namun berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan salah satu pelaku industri tahu yaitu Bapak Nyamir, untuk saat ini alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbuat dari bahan fiberglass sekarang sudah tidak digunakan lagi karena kerusakan alat

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 14 November 2022

dan para pelaku industri tahu tidak mampu untuk melakukan perbaikan karena mahal biaya perbaikan. Sedangkan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menggunakan sistem anaerob (tertutup) masih digunakan walaupun fungsinya masih belum maksimal karena kurangnya kapasitas sehingga hanya sekitar 50% air limbah yang bisa diolah. Selain itu kegagalan alat untuk mengubah air limbah menjadi biogas, hal ini akibat ada air limbah hasil rumah tangga yang mengandung detergen ikut masuk ke alat pengolahan limbah yang menyebabkan bakteri tidak mampu mengolah limbah dengan baik.⁵⁹

c. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan terkait pengawasan dalam menangani permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen itu sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yaitu Bupati mendelegasikan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nyamir, Salah satu pelaku industri tahu yang tinggal di RT.03 RW.01 Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, serta hasil observasi Pada Tanggal 16 November 2022

Kebumen melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan pada para pelaku industri tahu Di Desa Jatimalang. Pengawasan yang sudah diimplementasikan di Desa Jatimalang adalah pengawasan rutin. Pengawasan rutin merupakan pengawasan yang dilakukan secara berkala maksimal 6 (enam) bulan sekali.⁶⁰

Namun berdasarkan hasil dari wawancara dengan para pelaku industri tahu dan hasil wawancara dengan perangkat Desa Jatimalang pengawasan rutin tersebut baru 1 (satu) kali dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu pada tahun 2021 saat pembuatan IPAL baru selesai dan sampai saat ini belum ada pengawasan rutin lagi.⁶¹

Dalam pengawasan tersebut pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- c. memasuki tempat tertentu;
- d. memotret;

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 14 November 2022

⁶¹ Hasil wawancara dengan Pelaku industri tahu di Desa Jatimalang dan Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Jatimalang, Pada Tanggal 15 November 2022

- e. membuat rekaman audio visual;
- f. mengambil sampel;
- g. memeriksa peralatan;
- h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- i. atau menghentikan pelanggaran tertentu.

pengawasan ini bertujuan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

d. Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen apabila setelah implementasi pemberian sarana dan prasarana serta pengawasan dilaksanakan tetapi masih ada pelaku industri yang masih membuang limbah ke sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu dan terdapat aduan dari masyarakat akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Sesuai dengan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah daerah akan memberikan sanksi administratif sebagai berikut;⁶²

- 1) teguran tertulis;

⁶² Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) paksaan pemerintah;
- 3) pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 4) pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk sanksi yang sudah diimplementasikan kepada pelaku industri tahu di Desa Jatimalang hanya sanksi teguran tulisan dan lisan dari perangkat desa kepada pelaku industri yang melakukan pelanggaran atas dasar aduan dari masyarakat sekitar.

e. Pemulihan Kualitas Air

Pemulihan kualitas air merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kualitas sumber air yang sudah tercemar. Menurut Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tata cara pemulihan kualitas air adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) penghentian sumber pencemar;
- 2) pembersihan unsur pencemaran;
- 3) remediasi; dan/atau
- 4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan peraturan diatas tindakan pemulihan ini wajib dilakukan

⁶³ Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

oleh para pelaku pencemaran air maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi pencemaran, apabila tidak ada tindakan dari pelaku Pemerintah Daerah Kabupaten akan mengutus pihak ketiga untuk melakukan pemulihan dan membankan biaya pemulihan air kepada pelaku pencemaran air.⁶⁴

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen Untuk Mengatasi Dampak Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Permasalahan limbah cair hasil industri tahu bukan merupakan permasalahan limbah yang sepele. Sehingga dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Dari hasil wawancara dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dijelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan kegiatan mendidik suatu individu atau

⁶⁴ Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 14 November 2022

kelompok dengan memberi pengetahuan, informasi - informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Dalam permasalahan ini penyuluhan yang dilakukan berkaitan tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terkait tata cara pengolahan limbah hasil industri tanpa merusak lingkungan serta menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya limbah yang dibuang ke sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penyuluhan itu ditunjukan kepada lurah atau kepala desa, aparat desa, pemuka masyarakat, para pengusaha industri tahu serta masyarakat umum. Penyuluhan tersebut disampaikan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup ataupun diwakilkan oleh petugas pemerintahan lain dengan sistem seminar atau workshop. Dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat lebih sadar dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta para pelaku industri lebih paham cara pengolahan limbah yang baik dan benar untuk penanggulangan masalah pencemaran limbah industri.

2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mengolah limbah cair hasil industri tahu bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah memberikan 7 (tujuh) alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbuat dari fiberglass pada tahun 2014 untuk 7 pelaku industri dan 3 (tiga) alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem anaerob

(tertutup) pada tahun 2021 untuk 3 kelompok pelaku industri tahu yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang pengusaha. IPAL merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memproses limbah sisa produksi baik berupa cairan biologis maupun cairan kimia, sehingga layak serta aman untuk dibuang langsung ke lingkungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memberikan alat IPAL secara gratis kepada pelaku industri tahu di Desa Jatimalang yang berskala mikro kecil menengah serta memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan limbah ke sumber air. Selain bantuan alat juga membantu pemantauan pemasangan dan pengawasan rutin maksimal 6 (enam) bulan sekali. Pengawasan terhadap pengolahan limbah hasil industri tahu dilakukan dengan cara mengambil sampel air limbah ke kolam IPAL dan diuji ke laboratorium. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan rutin ini guna untuk melihat apakah hasil laporan yang diberikan sama dengan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk pengawasan rutin pejabat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja sendiri. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan harus bekerja sama dengan berbagai dinas – dinas terkait untuk melakukan tindakan. Seperti dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup harus bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan suatu Lembaga

penyelenggara pelayanan perizinan terpadu yang ada di setiap kota atau kabupaten seluruh di Indonesia. sehingga apa bila terdapat yang melakukan tindakan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup.

3. Melakukan pendampingan berkesinambungan kepada para pelaku industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Pendampingan berkesinambungan merupakan sebuah pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang telah diberikan kewenangan dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Dinas Lingkungan Hidup, kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Pendampingan ini ditunjukan kepada para pelaku industri yang telah memiliki ijin lingkungan dan ijin pembuangan limbah ke sumber air. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pencemaran lingkungan akibat kegiatan produksi. Karena dalam pendampingan ini para pelaku akan diajari cara pengelolaan limbah yang baik dan benar serta akan dipantau secara terus menerus.

Dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menangani permasalahan pembuangan limbah hasil industri tahu di Desa Jatimalang tersebut diharapkan agar lingkungan hidup di Desa Jatimalang tetap terjaga kelestariannya dan lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah cair hasil industri tahu dapat pulih kembali. Sehingga fungsi-fungsi lingkungan hidup kembali berfungsi dengan baik

demi kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan nyaman.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Mengatasi Permasalahan Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Dalam pelaksanaan upaya penggulungan permasalahan limbah cair hasil industri tahu Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mengalami berbagai kendala baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dapat diketahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Faktor kurangnya kepedulian para pelaku industri

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor kurangnya kepedulian para pelaku industri terhadap pengolahan limbah dan perijinan usaha merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala kelestarian lingkungan hidup. Sehingga pelaku industri tahu dengan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aminudin Wahid, ST., Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Pada Tanggal 14 November 2022

sengaja membuang air limbah langsung ke sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pencemaran akibat limbah cair sisa industri tahu. Sungai dan lingkungan sekitar berbau tidak sedap dan berakibat buruk pada lingkungan serta ekosistem sungai.

Selain itu, karena kurangnya pengetahuan mereka enggan untuk mendaftarkan usahanya ke dinas penanaman modal dan dinas lingkungan hidup. Mereka berspekulasi bawah perijinan usaha dan lingkungan itu sulit dan ribet. Sehingga banyak pengusaha yang tidak memiliki ijin. Hal ini mengakibatkan tidak ada pendampingan dari pemerintah daerah terkait pengolahan limbah sisa industri serta pemerintah kesulitan untuk melakukan pengawasan.

2. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku industri tahu di desa Jatimalang diketahui salah satu dari faktor yang paling mempengaruhi pengusaha melakukan pembuangan limbah langsung ke sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu adalah faktor ekonomi. Karena sebagian besar industri tahu di Desa Jatimalang merupakan usaha mikro kecil dan menengah, sehingga penghasilan dari penjualan tahu hanya cukup untuk biaya produksi perhari dan biaya hidup pengusaha, sehingga pelaku industri yang memilih tidak memasang IPAL dan membuat penampungan limbah manual.

Banyak pelaku industri tahu di Desa Jatimalang yang berspekulasi bahwa mahal biaya pemasangan dan susah perawatan IPAL. Sehingga banyak pelaku industri tahu yang dengan sengaja tidak memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

3. Faktor rusaknya alat pengolahan limbah,

Berdasarkan penelitian di desa Jatimalang dan berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen didapatkan faktor kerusakan alat pengelolaan limbah adalah sebagai berikut :

- a. Kebocoran pipa penyaluran limbah, dalam prakteknya di lapangan banyak ditemukan kebocoran pada instalasi pipa penyaluran limbah cair dari unit produksi ke IPAL. Karena jarak antara unit dengan IPAL cukup jauh sekitar 1000-1800 meter sehingga rawan sekali terjadi kebocoran yang mengakibatkan banyak limbah yang langsung terbuang ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Rusaknya saringan air yang berada di dalam unit pengolahan limbah menyebabkan kotoran-kotoran sisa produksi tidak bisa tersaring dengan baik sehingga banyak kotoran yang ikut terbawa air limbah dan masuk ke dalam alat pengolahan air limbah dan mengakibatkan proses pengolahan air limbah sisa produksi terganggu dan hasilnya tidak baik.
- c. Isi bak penampungan limbah yang melebihi kapasitas. hal ini

disebabkan karena pelaku industri yang tidak memenuhi aturan produksi. Karena mengejar target pasaran dan meningkatkan penghasilan banyak pelaku industri memproduksi tahu melebihi kapasitas dan tidak memperhatikan aturan pengolahan limbah menggunakan IPAL. Sehingga hal ini menyebabkan penampungan di salah unit produksi tidak mampu menampung air limbah akibatnya air limbah terbuang langsung ke sungai atau sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu.

4. Faktor kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para pelaku industri tahu dan hasil wawancara dengan perangkat Desa Jatimalang pengawasan rutin tersebut baru 1 (satu) kali dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu pada tahun 2021 saat pembuatan IPAL baru selesai dan sampai saat ini belum ada pengawasan rutin lagi.⁶⁷ Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harusnya pengawasan berkala dilakukan berkala maksimal 6 bulan sekali. Partisipasi dari kedua pihak tersebut merupakan salah satu peran penting dalam memberikan pengawasan dan tindakan tegas dalam upaya mengatasi para pelaku industri tahu yang masih membangkang. Karena dilihat prakteknya di Desa Jatimalang ada

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Pelaku industri tahu di Desa Jatimalang dan Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Jatimalang, Pada Tanggal 15 November 2022

beberapa pelaku industri yang belum berijin serta melakukan pembuangan limbah langsung ke sungai dan sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu masih dibiarkan. Sehingga hal ini membutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta dinas-dinas terkait melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Faktor kurangnya peran masyarakat dalam upaya penanggulangan limbah cair hasil industri tahu.

Peran masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Kaitanya dengan industri tahu di Desa Jatimalang adalah lokasi industri tahu di tengah-tengah pemukiman masyarakat sehingga masyarakat wajib mengetahui dampak dari pencemaran akibat pembuangan air limbah tahu tanpa pengolahan terlebih dahulu. Karena dalam fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang masih acuh dengan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yang diakibatkan dari limbah cair hasil industri tahu.

Bahkan orang-orang yang merasakan dampaknya banyak yang tidak berani untuk mengadukan ataupun melakukan tindakan karena minimnya pengetahuan tentang limbah. Hal ini sangat memerlukan kepekaan masyarakat sebagai pengawas lingkungan selain dari Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait sehingga kelestarian lingkungan hidup lebih terjaga.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Dengan Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Masalah Pembuangan Limbah Industri Tahu Di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menerapkan Peraturan Daerah kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah saya uraikan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertuang dalam BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industry tahu yang sembarang Di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah memberikan penyuluhan, memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mengolah limbah cair serta melakukan pendampingan berkesianmbungan
3. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam

mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarangan di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kepedulian dari para pelaku industri tahu terhadap pelestarian lingkungan dan ijin usaha
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor rusaknya alat pengolahan limbah
- d. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah
- e. Kurangnya peran masyarakat dalam ikut serta menjaga lingkungan hidup di Desa Jatimalang.

B. Saran

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya uraikan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertuang dalam BAB III, ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
 - a. Perlunya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Meningkatkan fungsi pengawasan di lapangan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri tahu di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.
2. Saran Untuk Pelaku Industri Tahu

Untuk para pelaku industri tahu kedepannya bisa lebih terbuka dan jangan takut untuk berkonsultasi kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten terkait permasalahan yang berkaitan dengan limbah hasil industri tahu khususnya.

3. Saran Untuk Masyarakat

Perlunya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk saling mengingatkan serta membantu dalam menjaga lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya Airlangga Universitas Perss, 2010.
- Al Muchtar, Suwarma, *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung, Gelar Potensi Mandiri, 2015.
- Amoes Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Arikunto, S, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta Edisi Revisi. Bumi Aksara, 2006.
- Askin Mohammad, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Gassing, A. Qadir, *Persepektif Hukum Islam Dalam Lingkungan Hidup*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Hamzah Syukuri, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Hari Subarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ibrahim, John, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, BayuPublishing 2006.
- Jhingan, M. L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Kadiati Koeswadji Hermin, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kamus Inggris-Indonesia, *New Webster's Pocket Dictionary*, Tangerang,

Karisma Publishing Group.

Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, 2007.

Muhi Hanapiah Ali, *Praktik Lingkungan Hidup*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011

Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.

Neolaka Amoes, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2011.

Prof. Dr. H.M. Hadin Mujhah, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015.

Siahaan NHT, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, 2009.

Soegianto Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya, Airlangga Universitas Perss, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

Subarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Subarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta 2019.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2013.

Tim MKU PLH, *Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2014.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta, CAPS, 2012.

Yusuf al-Qardhāwī, *Ri'ayah al-Bi'ah As-Syari'ah Al-Islam*, Kairo, Dar Al-Syuruq, 2001.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Jurnal :

Achillas, C., Moussiopoulos, N., Karagiannidis, A., Banias, G., dan Perkoulidis, G. *The Use of Multi-Criteria Decision Analysis to Tackle Waste Management Problems: A Literature Review*, *Waste Management & Research*. 31 (2): 115-129, 2013.

Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015.

Basaran, B. *What makes manufacturing companies more desirous of recycling? Management of Environmental Quality: An International Journal*. 24 (1): 107- 122. 2013.

Fatanen Ary, *Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Khazanah Hukum, ISSN 2715-9698 (online) Vol. 3No. 1: 1- 7

Nasir, M. dan Fatkhurohman. *Model Pembentukan Kesadaran Kolektif Terhadap Manajemen Lingkungan Pengusaha Kecil Tahu – tempe di Solo*. Laporan Hibah Bersaing. Dikti. 2010.

D. Website:

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 2020. “*Jatimalang, Klirong, Kebumen.*”
[https://id.wikipedia.org/wiki/Jatimalang, Klirong, Kebumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Jatimalang,_Klirong,_Kebumen)
(diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 23.29)

Suharsono, 2019. “*Industri Rumah Tangga Tahu Jatimalang*”
<https://jatimalang.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/6/37> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul.23.47)

Kabupaten Kebumen, Pemerintah, 2018. “*Jaringan Data dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kebumen*”
<https://jdih.kebumenkab.go.id/index.php/produkhukum/detail/1242>
(diakses pada tanggal, 27 Agustus 2022, pukul 00.13)

Juwita, Pengertian Lingkungan Hidup menurut Beberapa Ahli,
<http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapaahli.html?m=1> Diakses pada Kamis 15 Oktober 2022, pukul. 01.00 WIB.

Restu, *Pengertian AMDAL : Sejarah, Manfaat, Tujuan, dan Jenisnya*, Gramedia Literasi,
<https://www.gramedia.com/literasi/amdal/#:~:text=Pengertian%20Amdal>, diakses pada 5 Desember 2022, pada pukul 01.49 WIB.